



# INSTRUKSI BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

Nomor : 01 /B/Inst/Bt/1983.

Tentang : PELAKSANAAN PENGAWASAN MELEKAT.

## BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

- Menimbang : a. bahwa pengawasan melekat merupakan salah satu unsur penting dalam rangka peningkatan pendayagunaan Aparatur Negara dalam pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan menuju terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
- b. bahwa pengawasan melekat merupakan suatu kewajiban setiap atasan langsung untuk melakukan pengawasan terhadap bawahannya.
- c. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam melaksanakan pengawasan melekat, perlu dikeluarkan Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul tentang Pelaksanaan Pengawasan Melekat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15.
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1980, tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1983, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan.
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1988, tentang Pengawasan Melekat dan Pedoman Pelaksanaannya.
7. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11/Inst/1988, tentang Peningkatan Disiplin Jam Kerja.
8. Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Nomor 13/B/Inst/Bt/1984, tentang Peningkatan Daya Guna dan Hasil Guna Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
9. Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Nomor 08/B/Inst/Bt/1988, tentang Peningkatan Disiplin Jam Kerja.

## M E N G I N S T R U K S I K A N

- I. Kepada : Pimpinan Instansi/Dinas/Kantor/Badan/Inspektorat/Unit Kerja se Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul, untuk :
1. Mengadakan pengawasan melekat kepada para pejabat eselon satu tingkat dibawahnya, dengan mengadakan pertemuan sekali ( 1 x ) dalam satu minggu, yaitu setiap hari Jum'at mulai pukul 06.15 WIB sebelum SKJ, untuk mengadakan evaluasi pelaksanaan tugas / pekerjaan selama 1 ( Satu ) minggu sebelumnya.

2. Memerintahkan kepada semua Karyawan dan Karyawati seluruhnya dilingkungan kerjanya masing-masing untuk mengikuti SKJ di Lapangan Trirenggo, pada setiap hari Jum'at minggu terakhir pada Jam 07.00 WIB yang dilanjutkan pembinaan dari Bapak Bupati Kepala Daerah.
3. Mengikuti Waskat yang diadakan oleh Bapak Bupati Kepala Daerah pada setiap Hari Sabtu akhir bulan pada Jam 07.00 WIB.
4. Setiap Hari Jum'at diusahakan tidak ada kegiatan operasional.
5. Mengikuti konperensi kerja yang diadakan setiap 3 ( Tiga ) bulan sekali.

II. Instruksi ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

III. Instruksi ini mulai berlaku sejak dikeluarkan.

Dikeluarkan di : B a n t u l .

Pada tanggal : 03 JAN 1989



SALINAN INSTRUKSI ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta.
  2. Kepala Itwilprop. Daerah Istimewa Yogyakarta.
  3. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
  4. Kepala Itwilkab. Daerah Tingkat II Bantul.
  5. Pembantu Bupati Bantul Bagian Timur, Tengah dan Barat.
- =====